

## PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**Drs. H.R Bambang Pujiono, M.M**, bertempat tinggal di Dusun Laban Sukadi Rt. 03 Rw. 06, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Bupati Banyuwangi**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 100, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi, sebagai **Tergugat II**;
3. **Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi, sebagai **Tergugat III**;
4. **Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi**, bertempat tinggal di Kantor Jalan Adi Sucipto No. 01 Banyuwangi, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kepala Badan Kepegawalan Dan Diklat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat V**;
6. **Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat VI**;
7. **Kabag Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat VII**;

8. **Kabid Pengendalian Dan Pengolahan Data Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Kasubag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat IX**;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada **H. OESNAWI, SH, H. MUCH. FAHIM, SH.,MH** dan **RAHMAT YUDI PERMANA, SH**, para Advokat pada Kantor Advokat "**OESNAWI, SH & REKAN**" beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 170/HK/2018/PN Byw tertanggal 28 Agustus 2018;

Bahwa **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat IX** tersebut selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua beah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tanggal 9 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 9 Agustus 2018 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2018/PN.Byw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/460/429.203/2009 tanggal 30 April 2009 Penggugat menjabat

Kabag Legislasi DPRD adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi atasan langsungnya yaitu Sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO (Mei 2009 – Mei 2011) sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk menyediakan dana dalam rangka menunjang lancarnya kegiatan Anggota DPRD berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (BANMUS) dan ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011 maka terhitung mulai tanggal (tmt) 1 Juni 2011 Penggugat mutasi menjabat Sekretaris Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Pengguna Anggaran Sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO mutasi menjabat Staf Ahli Bupati, dan untuk kegiatan Anggota DPRD yang dananya milik Penggugat dapat meminjam kepada pihak ketiga yaitu ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Niaga Alamat Jl. Gajah Mada 164 B Genteng Banyuwangi sejumlah Rp131.497.000,00 ditambah pinjaman ke Koperasi Pegawai RI Pertanian Kecamatan Banyuwangi Alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 80 Mojopanggung Giri Banyuwangi sejumlah Rp95.400.000,00 ditambah pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Usaha, Alamat Jl. Makmur 33 Genteng Wetan - Genteng Banyuwangi, sebesar Rp240.350.000,00 ditambah pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandu Dana Mekar Usaha Jatim Alamat Jl. Bolodewo 9 - 11 Lemahbangdewo Rogojampi Banyuwangi sejumlah Rp289.245.000,00 ditambah pinjaman ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Bimantara Alamat Jl. Raya Srono 47 Gladag Rogojampi Banyuwangi sejumlah Rp289.245.000,00 jumlah seluruhnya Rp1.046.097.000,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) belum diselesaikan oleh Penggugat dengan mempergunakan APBD DPRD Tahun 2011, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat IV menyelesaikannya dan menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat namun oleh Tergugat IV tidak dilakukan, bahkan malah mengirim surat kepada Penggugat tanggal 13 Juni 2011 nomor 900/673/429.050/2011 perihal tagihan permintaan SPJ sebesar Rp131.497.000,00.

3. Bahwa Penggugat seterimanya surat tagihan dari Tergugat IV tanggal 13 Juni 2011 tersebut, maka berikutnya Penggugat menerima surat dari Tergugat II tanggal 17 Juni 2011 Nomor 005/2591/429.032/2011 perihal rapat penyelesaian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi yang dihadiri Tergugat II, IV dan Penggugat, sedang mantan Sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO sebagai Pengguna Anggaran (PA) justru tidak di undang, dan dalam rapat tersebut Penggugat dituduh mempunyai tanggungan belum menyelesaikan SPJ sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD sebesar Rp131.497.000,00 yang ternyata tuduhan dalam rapat tersebut berkesesuaian dengan surat tagihan dari Tergugat IV kepada Penggugat tersebut, sehingga meskipun dalam rapat tersebut Penggugat mengajukan bukti pinjaman kepada pihak ketiga tersebut yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan DPRD telah jadi SPJ SPPD Anggota DPRD sejumlah Rp131.497.000,00 ditambah SPJ yang telah diterbitkan SPM/SP2D tanggal 3 Mei 2011 sejumlah Rp578.850.000,- ditambah daftar tanda terima dana untuk kegiatan Anggota DPRD sejumlah Rp240.350.000,00 dan kwitansi Rp95.400.000,00 jumlah seluruhnya Rp1.046.097.000,00 agar diselesaikan dengan mempergunakan APBD DPRD, karena dengan adanya bukti SPJ dan SPM/SP2D, serta daftar tanda terima dana kegiatan Anggota DPRD dan kwitansi tersebut membuktikan bahwa atas sepengetahuan Sekretaris DPRD/ Pengguna Anggaran kegiatan Anggota DPRD tersebut telah dilaksanakan berdasarkan rapat Badan Musyawarah (BANMUS) dan ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPRD dengan mempergunakan dana milik Penggugat yang dapat meminjam kepada pihak ke tiga tersebut, tetapi ditolak / dihalang-halangi sehingga belum diselesaikan / Penggugat belum menerima uang tersebut.
4. Bahwa perbuatan Tergugat IV dengan mengirim Surat tanggal 13 Juni 2011 perihal Permintaan Kekurangan SPJ sejumlah Rp131.497.000,00 kepada Penggugat adalah diluar kelaziman, seharusnya Tergugat IV membuat berita acara serah terima jabatan dengan mantan sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO sebagai Pengguna Anggaran dan dengan berita acara tersebut dapat diketahui apakah terjadi kekurangan SPJ sebesar Rp. 131.497.000,-

di DPRD sebagaimana yang ditagih kepada Penggugat tetapi hal tersebut tidak dilakukan, karena seandainya terjadi kekurangan SPJ maka akan berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan DPRD dan kenyataannya kegiatan DPRD hingga kini tidak ada permasalahan lancar-lancar saja, disamping itu hinggakini tidak ada bukti yang disampaikan kepada Penggugat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit BPK/BPKP sebagai Institusi yang berwenang telah menemukan bukti bahwa Penggugat belum menyelesaikan SPJ sewaktu menjabat Kabag Legislasi/DPRD sejumlah Rp131.497.000,00 sehingga surat tagihan dari Tergugat IV tanggal 13 Juni 2011 serta tuduhan dalam rapat tanggal 17 Juni 2011 tersebut tidak berdasarkan bukti.

5. Bahwa perbuatan Tergugat II dengan mengundang rapat/memeriksa Penggugat lewat surat tanggal 17 Juni 2011 adalah bertentangan dengan pasal 24 PP No. 53 Tahun 2010 karena seharusnya melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung Penggugat dahulu dalam hal ini Sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO sebagai Pengguna Anggaran (PA) tetapi tidak dilakukan bahkan tidak diundang dalam rapat/pemeriksaan tersebut, dalam hal ini Tergugat II telah mengesampingkan herarki jabatan dan tanggungjawab, sehingga pelaksanaan rapat/pemeriksaan terhadap Penggugat tersebut tidak sah dan cacat hukum.
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ternyata SPJ sejumlah Rp131.497.000,00 yang ditagih Tergugat IV kepada Penggugat tersebut telah dicairkan oleh Institusi/Lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi (vide halaman 35 alinea 1 bukti P-7), dengan demikian surat tagihan dan tuduhan dalam Rapat kepada Penggugat belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp131.497.000,00 sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD tersebut tidak benar karena bertentangan/kontraproduktif dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut.
7. Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tersebut oleh Penggugat dilaporkan kepada PJ Bupati Banyuwangi Drs. Zarkasi, M.Si lewat surat tanggal

24 November 2015 melaporkan bahwa SPJ sejumlah Rp131.497.000,00 yang ditagih/dituduhkan kepada Penggugat tersebut tidak benar sebab telah dicairkan oleh Institusi/Lembaga DPRD, dan laporan Penggugat tersebut kemudian oleh PJ Bupati Banyuwangi didisposisi kepada Tergugat II tanggal 27 November 2015 untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan dengan merehabilitasi nama baik Penggugat, namun hingga kini tidak ditindaklanjuti.

8. Bahwa oleh karena disposisi PJ Bupati Banyuwangi tersebut tidak ditindaklanjuti, makamenjadi kewajiban Penggugat melaporkan disposisi PJ Bupati Banyuwangi tersebut kepada Tergugat I lewat surat tanggal 11 Oktober 2017 memohon agar Tergugat I menindaklanjuti disposisi PJ Bupati tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang mempunyai tupoksi memberikan pertimbangan/kajian/saran staf kepada Tergugat I dalam rangka menindak lanjut disposisi PJ Bupati tersebut untuk merehabilitasi nama baik Penggugat, namun ternyata juga tidak dilakukan oleh Tergugat I, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan konspirasi yang berdampak kepada dana milik Penggugat sejumlahRp1.046.097.000,00 hingga kini belum diselesaikan/ uangnya belum diserahkan kepada Penggugat, dalam hal ini paraTergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (*Onrecht matigedaad*) karena tidak menindaklanjuti disposisi PJ Bupati Banyuwangi Drs. Zarkasi, Msi tanggal 27 November 2015 sebagaimana ketentuan, sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlahRp1.046.097.000,00 (*Satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*)/ kerugian materiil serta kerugian imateriil merasa malu atas tuduhan tersebut dan penderitaan tersebut amat sangat berat dijalani Penggugat selama 7 tahun/85 bulan (Juli 2011 – Agustus 2018), juga berpengaruh kepada sosial ekonomi Penggugat harus membanting tulang mencari penghasilan pengganti untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dana milik Penggugat sejumlah Rp1.046.097.000,- tersebut hingga kini belum diselesaikan/ belum diserahkan kepada Penggugat sebagai akibat serangkaian tindakan-tindakan para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditaksir

sebesar Rp100.000.000.000,00 (*Seratus milyar rupiah*), sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata.

9. Bahwa berbagai koordinasi telah dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat namun tidak dapat menyelesaikan dana milik Penggugat sejumlah Rp1.046.097.000,00 tersebut, maka untuk menyelesaikan kerugian Penggugat tersebut penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Banyuwangi agar Para Tergugat menyelesaikan dan menyerahkan uang milik Penggugat tersebut serta merehabilitasi nama baik Penggugat karena dengan tagihan/ tuduhan tanpa bukti tersebut Penggugat telah diserang harga diri dan kehormatannya/merasa malu dikarenakan surat tagihan dari Tergugat IV tanggal 13 Juni 2011 kepada Penggugat tersebut hingga kini belum dicabut dan disposisi PJ Bupati Banyuwangi tanggal 27 November 2015 hingga kini belum ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan.

Bahwa untuk menjamin agar supaya ketika gugatan dikabulkan, Penggugat tidak hanya menang di atas kertas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan berupa tanah dan bangunan Kantor Bupati Banyuwangi dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan alamat sebagaimana uraian gugatan di atas menjadi bagian secara keseluruhan atas nilai gugatan materil sejumlah Rp1.046.097.000,00 (*Satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dan imateril sejumlah Rp100.000.000.000,00 (*Seratus milyar rupiah*) jumlah seluruhnya Rp101.046.097.000,00 (*Seratus satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) yang digugat oleh Penggugat.

10. Bahwa oleh karena selama ini Penggugat menanggung beban yang amat sangat berat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tentunya amatlah sangat wajar dan rasional apabila Penggugat membebani Para Tergugat untuk meringankan beban Penggugat tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya, oleh karena itu Penggugat memohon dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Banyuwangi melakukan Revindicatoir Beslag.

11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Banyuwangi mengambil Putusan dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau verzet maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Hakim-Hakim yang baik untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil Putusan dengan Amar :

#### PETITUM

#### DALAM PROVISIONIL

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meringankan beban Penggugat dengan menyerahkan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan September 2018 dan seterusnya uang tersebut diterima Penggugat.
2. Menghukum Para Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya selama Para Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.
3. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisionil ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya Putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus

lunas kepada Penggugat sebesar Rp101.046.097.000,00 (Seratus satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas (1) Kerugian materiil sebesar Rp1.046.097.000,00 (Satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah). (2) Kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah).

5. Memerintahkan Tergugat I merehabilitasi nama baik Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya selama Para Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi.
8. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada para Tergugat.

Atau

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Para Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I WAYAN SUARTA, SH.,MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat I s/d IX baik secara sendiri maupun secara

bersama-sama membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatnya, kecuali yang diakui secara tegas;

2. Bahwa setelah Para Tergugat I s/d IX mempelajari secara seksama materi/isi gugatan, Penggugat berpendapat :
  - 2.1. Bahwa Para Tergugat I s/d IX selaku Pejabat/alat Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan persoalan yang dimaksudkan Penggugat;
  - 2.2. Bahwa aktifitas Para Tergugat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing selalu berpegang teguh pada perundang - undangan yang berlaku sebagai acuan;
  - 2.3. Bahwa Para Tergugat I s/d IX, tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mendatangkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa berdasar catatan yang ada pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banyuwangi, Penggugat telah mengajukan gugatan dalam persoalan yang sama yaitu tentang adanya dana talangan yang menggunakan uang pribadi Penggugat guna pembiayaan operasional para anggota Kesekretariatan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2011 yang belum dibayarkan kepadanya, melawan Bupati dan para SKPD dengan variasi nilai kerugian yang besarnya selalu disebut secara berubah-ubah sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) perkara gugatan melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Surabaya, akan tetapi tidak satupun dari gugatan Penggugat tersebut yang dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (PN) maupun oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (dalam tingkat banding) maupun oleh Pengadilan Tata Usaha Jawa Timur di Surabaya dalam tingkat pertama atau oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya, dalam tingkat banding maupun oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi;

3. Bahwa untuk membuktikan bantahan Para Tergugat seperti diuraikan pada angka 2 (dua) diatas, Para Tergugat akan mengajukan beberapa perkara yang terkait, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bila pemeriksaan perkara ini telah memasuki tahap pembuktian

para pihak;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, Para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I-A Banyuwangi melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Para Tergugat berpendapat tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan persoalan Gugatan Penggugat a quo adalah pendapat yang tidak benar bahkan merupakan sikap ingin melepaskan diri dari tanggungjawab karena sudah amat sangat jelas terang benderang disposisi PJ Bupati Banyuwangi Drs. ZARKASI, M.Si tanggal 27 November 2015 memerintahkan kepada Tergugat II merehabilitasi nama baik Penggugat namun ternyata disposisi/perintah tersebut diabaikan tidak ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan, oleh karena itu Penggugat melaporkan persoalan tersebut kepada Tergugat I lewat surat tanggal 11 Oktober 2017 memohon kepada Tergugat I untuk memerintahkan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang mempunyai tupoksi memberikan pertimbangan/kajian/saran staff kepada Tergugat I dalam rangka menindaklanjuti disposisi/perintah PJ Bupati Banyuwangi tersebut untuk merehabilitasi nama baik Penggugat sebagaimana ketentuan namun ternyata hingga kini juga tidak ditindaklanjuti, sehingga dalam hal ini Para Tergugat mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat karena Para Tergugat telah mengabaikan perintah/disposisi PJ Bupati Banyuwangi tidak merehabilitasi nama baik Penggugat yang berdampak kepada Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril sebesar Rp101.046.097.000,00.

Bahwa apabila Para Tergugat menyampaikan berdasarkan catatan yang ada pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Penggugat telah mengajukan gugatan dalam persoalan yang sama namun dengan variasi nilai kerugian yang besarnya selalu disebut secara berubah-ubah sebanyak 20 (dua puluh) kali, maka apa yang Para Tergugat sampaikan tersebut adalah hak Para Tergugat yang tidak jelas maksud dan

tujuannya menyampaikan persoalan tersebut apakah berkeinginan melarang Penggugat untuk tidak mengajukan gugatan, yang pasti Para Tergugat harus menyadari dan memahami bahwa semua proses gugatan yang berjalan di Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut berdasarkan fakta bukti serta keterangan saksi tidak diketemukan Amar Putusan Majelis Hakim yang berkesimpulan oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan berkali-kali (menurut Para Tergugat) maka Penggugat dilarang/ tidak dapat mengajukan gugatan juga tidak diketemukan Amar Putusan gugatan Penggugat nebis in idem, sehingga persoalan yang disampaikan Para Tergugat tersebut merupakan pendapat pribadi dan sama sekali tidak terkait dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat a quo.

2. Bahwa ternyata uraian gugatan Penggugat tidak ada yang dijawab oleh Para Tergugat bahkan Para Tergugat menyampaikan pendapatnya sendiri yang tidak berdasar, sehingga karena uraian gugatan Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Para Tergugat maka uraian gugatan Penggugat a quo telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

3. Bahwa untuk selebihnya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

Berdasarkan uraian diatas selanjutnya Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk :

**Dalam Pokok Perkara :**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menolak jawaban para Tergugat dan menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**Atau :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya
2. Bahwa Para Tergugat tetap pada Jawaban pertama atas Gugatan Penggugat Tertanggal 27 September 2018, yang telah disampaikan

dipersidangan pada Tanggal 27 September 2018 yang baru lalu,

3. Bahwa tidak benar disposisi PJ Bupati Banyuwangi Drs. Zarkasi yang isinya menurut kesimpulan Penggugat berisi suatu perintah kepada Tergugat II, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, agar merehabilitasi nama baik Penggugat, karena disposisi Pj. Bupati Banyuwangi ( Drs.Zarkasi ), saat itu hanya berbunyi "Mohon ditindak lanjuti", dalam arti mohon dikaji, dan dipelajari mengenai duduk permasalahannya
4. Bahwa dalam Repliknya Penggugat, tidak menerangkan secara jelas karena sebabnya dan berdasarkan apa, nama baik Penggugat harus direhabilitir.

Bahwa menurut dan berdasarkan data yang ada sepanjang surat laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Tanggal 6 Juli 2011 Nomor : 700/478/429.201/2011, terhadap diri Penggugat yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 862.5/168/429.203/2011, tentang Pembebasan Jabatan, diri Penggugat dari Jabatan Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi disebabkan karena melakukan perbuatan melanggar pasal 3 angka 4 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karena Penggugat sewaktu menjabat Kabag Legeslasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011 belum menyelesaikan kekurangan pertanggung jawaban keuangan (SPJ) sebesar Rp131.497.000,00 (Seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) tersebut belum di cabut dan dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya, karena SK Bupati tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (bessickking) dan putusan mana telah menjadi tetap, maka hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepada diri Penggugat tetap berlaku dan tidak dapat dipulihkan.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan diatas para Tergugat/Kuasanya mohon kepada Pengadilan Negeri kelas I.A. Banyuwangi melalui Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Membebankan semua biaya perkara yang timbul karena perkara ini ke Penggugat atau;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi RATNA ANI LESTARI, SE, MM Nomor 821.2/460/429.203/2009 tanggal 30 april 2009, Tentang Pengangkatan Jabatan Penggugat sebagai Kabag Legalisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi H. ABDULLAH AZWAR ANAS Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011 Tentang Pengangkatan Jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Koperasi Pegawai RI Pertanian Kecamatan Banyuwangi, alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 80, Mojopanggung, Giri, Kabupaten Banyuwangi, Penggugat telah meminjam dana sejumlah Rp95.400.000,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Niaga, Jl. Gajah Mada 164 B Genteng Banyuwangi Penggugat telah meminjam dana sejumlah Rp131.497.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bimantra, alamat Jl. Raya Srono 47 Gladag Rogojampi Banyuwangi, Penggugat telah meminjam dana sejumlah Rp.289.425.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandu Dana Mekar Usaha Jatim alamat Jl. Bolodewo 9-11 Lemahbangdewo Rogojampi Banyuwangi, Penggugat telah meminjam dana sejumlah

Rp.289.425.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Usaha alamat Jl. Makmur 33 Genteng Wetan -Genteng BanyuwangiPenggugat telah meminjam dana sejumlah Rp240.350.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya surat Penggugat tanggal 10 Juni 2011 yang disampaikan kepada Tergugat IV perihal laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima Penggugat dengan mempergunakan APBD DPRD sejumlah Rp778.000.000,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta ribu rupiah*) dan permohonan bantuan penyelesaian dana milik Penggugat yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan DPRD yang dananya milik Penggugat dapat meminjam kepada pihak ketiga (bukti P-3 s/d P-7) sejumlah Rp1.046.097.000,00 (*Satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. FotokopiPutusan Pengadilan Negeri BanyuwangiNomor35/Pdt.G/2014/PN BWI tanggal 27 Agustus 2014 telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat dari Tergugat IV kepada Penggugat tanggal 13 Juni 2011 Nomor 900/673/429.050/2011 perihal tagihan permintaan SPJ sebesar Rp131.497.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat dari Tergugat II tanggal 17 Juni 2011Nomor 005/2591/429.032/2011 yang disampaikan kepada Penggugat perihal Undangan penyelesaian administrasi keuangan DPRD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Disposisi PJ Bupati Banyuwangi Drs. Zarkasi, Msi tanggal 27 Nopember 2015 yang oleh Penggugat dilaporkan kepada Tergugat I

lewat surat tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Fakta yang menunjukkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi H. ABDULLAH AZWAR ANAS Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pembebasan Jabatan Drs. R. Bambang Pujiono, MM (Penggugat) sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dengan tuduhan belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp131.497.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD berdasarkan Surat Polres Banyuwangi Jalan Brawijaya 21 Banyuwangi 68417 tanggal 6 Desember 2016 Nomor B/445/SP2HP/Ke-7/XII/2016/Satreskrim berkesimpulan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 s.d P-13 tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada para Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa para Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Hasil pemeriksaan terhadap Drs. R. Bambang Pujiono MM. (Penggugat) tertanggal 6 Juli 2011 No. 700/478/429.201/2011 oleh tim Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI s/d IX-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tanggal 22 Juli 2011 Nomor 862.5/168/429.203/2011 Tentang Pembebasan Jabatan saudara Drs. R. Bambang Pujiono, MM. (Penggugat) dari jabatan Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi karena yang bersangkutan sewaktu menjabat Kabag. Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun Anggaran 2011 belum menyelesaikan kekurangan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) sebesar Rp131.497.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI

s/d IX-2;

3. Fotokopi Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 102/Pdt.G/2017/PN.Byw tertanggal 19 Oktober 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, perkara antara Drs. H. M. Bambang Pujiono, MM. selaku Penggugat melawan Suhairi Saleh dkk, selaku para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI s/d IX -3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda TI-T IX-1 s.d TI-TIX-3 tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, baik pihak Penggugat maupun para Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa para pihak kemudian masing-masing mengajukan kesimpulannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untukmenyingkatPutusaninidianggaptelahtermuatdanmenjadibagian yang takterpisahkandenganPutusanini;

Menimbang, bahwaakhirnya para pihakmenyatakantidakadahal-hal yang diajukanlagidan mohonPutusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan beberapa permohonan provisi dalam Gugatannya sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meringankan beban Penggugat dengan menyerahkan dana sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan September 2018 dan seterusnya uang tersebut diterima Penggugat.
- Menghukum Para Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat

sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya selama Para Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.

- Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisionil ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya Putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat mendalilkan bahwa aktifitas Para Tergugat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing selalu berpegang teguh pada perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan, dan para Tergugat l s.d IX, tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mendatangkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan provisi adalah permohonan yang diajukan kepada Hakim agar dilakukan tindakan sementara yang tidak terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan provisi tersebut dikabulkan apabila memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan provisi tersebut, oleh karena apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut diatas termasuk ke dalam permintaan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat dalam pokok perkara, maka permohonan tersebut haruslah ditolak, vide Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD Penggugat meminjam kepada pihak ketiga yaitu ke :
  1. Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Niaga Alamat Jl. Gajah Mada 164 B Genteng Banyuwangi sejumlah Rp131.497.000,00.
  2. Koperasi Pegawai RI Pertanian Kecamatan Banyuwangi Alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 80 Mojopanggung Giri Banyuwangi sejumlah Rp95.400.000,00.

3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Usaha, Alamat Jl. Makmur 33 Genteng Wetan-Genteng Banyuwangi sebesar Rp240.350.000,00.
  4. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandu Dana Mekar Usaha Jatim Alamat Jl. Bolodewo 9-11 Lemahbangdewo Rogojampi Banyuwangi sejumlah Rp289.245.000,00.
  5. Koperasi Serba Usaha (KSU) Bimantara Alamat Jl. Raya Srono 47 Gladag Rogojampi Banyuwangi sejumlah Rp289.245.000,00.
- Bahwa total jumlah uang yang dipinjam seluruhnya **Rp1.046.097.000,00 (Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**.
  - Bahwa Tergugat IV belum menyelesaikan dengan menggunakan dana APBD dan menyerahkan/membayar uang pinjaman tersebut kepada Penggugat, sebaliknya Penggugat menerima surat dari Tergugat IV tanggal 13 Juni 2011 nomor 900/673/429.050/2011 perihal tagihan permintaan SPJ sebesar **Rp131.497.000,00**, dan menerima surat dari Tergugat II tanggal 17 Juni 2011 Nomor 005/2591/429.032/2011 perihal rapat penyelesaian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.
  - Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ternyata SPJ sejumlah Rp131.497.000,00 yang ditagih Tergugat IV kepada Penggugat tersebut telah dicairkan oleh Institusi/Lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi (vide halaman 35 alinea 1 bukti P-7).
  - Bahwa kemudian Penggugat melapor kepada PJ Bupati Banyuwangi dan oleh Bupati tersebut didisposisi kepada Tergugat II tanggal 27 November 2015 untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan dengan merehabilitasi nama baik Penggugat, namun hingga kini tidak ditindaklanjuti.
  - Bahwa oleh karena disposisi PJ Bupati Banyuwangi tersebut tidak ditindaklanjuti, maka menjadi kewajiban Penggugat melaporkan disposisi PJ Bupati Banyuwangi tersebut kepada Tergugat I lewat surat tanggal 11 Oktober 2017 memohon agar Tergugat I menindaklanjuti disposisi PJ Bupati tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang mempunyai tupoksi memberikan pertimbangan/kajian/saran staf kepada

Tergugat I dalam rangka menindak lanjuti disposisi PJ Bupati tersebut untuk merehabilitasi nama baik Penggugat, namun ternyata juga tidak dilakukan oleh Tergugat I, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan konspirasi yang berdampak kepada dana milik Penggugat sejumlah Rp1.046.097.000,00 hingga kini belum diselesaikan/ uangnya belum diserahkan kepada Penggugat, dalam hal ini para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp1.046.097.000,00 (*Satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*)/ kerugian materiil serta kerugian immateriil merasa malu atas tuduhan tersebut dan penderitaan tersebut amat sangat berat dijalani Penggugat selama 7 tahun/85 bulan (Juli 2011–Agustus 2018), juga berpengaruh kepada sosial ekonomi Penggugat harus membanting tulang mencari penghasilan pengganti untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dana milik Penggugat sejumlah Rp1.046.097.000,- tersebut hingga kini belum diselesaikan/belum diserahkan kepada Penggugat sebagai akibat serangkaian tindakan-tindakan para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditaksir sebesar Rp100.000.000.000,00 (*Seratus milyar rupiah*), sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa aktifitas Para Tergugat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing selalu berpegang teguh pada perundang - undangan yang berlaku sebagai acuan.
- Bahwa Para Tergugat I s.d IX, tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mendatangkan kerugian bagi Penggugat.
- Bahwa berdasar catatan yang ada pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banyuwangi, Penggugat telah mengajukan gugatan dalam persoalan yang sama yaitu tentang adanya dana talangan yang menggunakan uang pribadi Penggugat guna pembiayaan operasional para anggota Kesekretariatan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2011 yang belum dibayarkan kepadanya, melawan Bupati dan para SKPD dengan variasi nilai kerugian yang

besarnya selalu disebut secara berubah-ubah sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) perkara gugatan melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Surabaya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu", sehingga dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan para Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 s.d P-13, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti Surat bertanda TI -TIX-1 s.d TI-TIX-3.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah menjabat Kabag Legislasi DPRD yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi atasan langsungnya yaitu Sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO (Mei 2009 – Mei 2011) sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang bertugas untuk menyediakan dana dalam rangka menunjang lancarnya kegiatan Anggota DPRD.
- Bahwa selanjutnya tanggal 1 Juni 2011 Penggugat mutasi/menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Pengguna Anggaran Sekretaris DPRD Ir. HERU SANTOSO mutasi menjabat Staf Ahli Bupati.
- Bahwa Penggugat pernah menerima surat tagihan dari Tergugat IV tanggal 13 Juni 2011 Nomor 900/673/429.050/2001 perihal tagihan permintaan SPJ sebesar Rp131.497.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati posita-posita dan petitum gugatan aquo maka yang menjadi pokok gugatan/perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai "apakah para Tergugat I s.d IX telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dikarenakan para Tergugat tersebut tidak menindaklanjuti disposisi P.J. Bupati Banyuwangi tanggal 27 November 2015 yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.046.097.000,00 (*Satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah*)/ serta kerugian immaterial senilai Rp100.000.000.000,00 (*seratus milyar rupiah*)?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa apa yang menjadi pokok perselisihan tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa berkenaan dengan formalitas/syarat formal gugatan aquo;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawabannya menerangkan "bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dalam persoalan yang sama yaitu tentang dana talangan yang menggunakan uang pribadi Penggugat guna pembiayaan operasional para anggota Kesekretariatan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2011 yang belum dibayarkan kepada Penggugat "

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa "semua gugatan yang berjalan di PN Banyuwangi tersebut berdasarkan bukti-bukti, dan tidak ditemukan amar Putusan Majelis Hakim yang menyimpulkan gugatan Penggugat Ne Bis in Idem

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Perkara Nomor 102/Pdt.G/2017/PN.Byw tanggal 19 Oktober 2017 (*vide* bukti TI-TIX-3), bahwa pihak yang di Gugat serta posita/petitum dalam perkara Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Byw BERBEDA dengan Gugatan perkara *a quo*. Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Byw adalah Suhairi Saleh dan Ir. Heru Santoso, sedangkan dalam perkara. Aquo adalah Bupati Kabupaten Banyuwangi, DKK. Selain daripada itu dalam perkara Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Byw perbuatan yang menjadi pokok perselisihan adalah mengenai perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh Suhaeri Saleh, dkk yang tidak mengembalikan/menyerahkan uang yang telah dicairkan oleh Suhaeri Saleh, dkk sebesar Rp805.747.000,- (*delapan ratus*

lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan dalam perkara a quo adalah perbuatan para Tergugat yang tidak menindaklanjuti disposisi P.J. Bupati Banyuwangi tanggal 27 November 2015 yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.046.097.000,00 (Satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan komparasi pihak perbuatan berikut nilai kerugian dalam posita/petitum yang digugat dalam perkara Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Byw dengan Gugatan perkara a quo, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara aquo telah memenuhi syarat formal gugatan atau tidak *Ne Bis in Idem* dengan perkara Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Byw, dan untuk lebih jelasnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan/perselisihan perkara a quo yaitu para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak menindaklanjuti disposisi P.J Bupati Kabupaten Banyuwangi yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.046.097.000,00 (Satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 s.d P-13.

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan poin ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, sebagai berikut :

- Mengenai bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 berupa petikan keputusan Bupati Banyuwangi, isinya hanya mengenai pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Bagian Legislasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi dan mengenai pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris pada inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Mengenai bukti surat yang diberi tanda P-3 s.d P-7 berupa Surat Keterangan dari Berbagai Koperasi isinya menerangkan bahwa Penggugat telah meminjam uang dengan jumlah yang bervariasi sebagaimana bukti surat, namun surat keterangan mana tidak menjelaskan/menuliskan peruntukannya apakah memang untuk keperluan mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD atau untuk

keperluan lain, dan bukti ini juga tidak didukung bukti lain atau Penggugat tidak dapat membuktikan apakah pinjaman tersebut atas sepengetahuan/izin tertulis dari pimpinan DPRD dan apakah dasar hukum dari mekanisme pinjaman/dana talangan seperti kasus aquo,

Mengenai bukti surat yang diberi tanda P-8 dan P-9 berupa surat yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV yang berisi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima Penggugat dengan menggunakan APBD DPRD sejumlah Rp778.000.000,-(tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan permohonan bantuan penyelesaian dana milik Penggugat yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan DPRD, dengan dilampirkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 35/Pdt.G/2014/PN.BWI.

- Mengenai bukti surat yang diberi tanda P-10 dan P-11, P-10 berupa surat Tergugat IV kepada Penggugat tanggal 13 Juni 2011 Nomor 900/673/429.050/2011 berupa tagihan permintaan SPJ sebesar Rp131.497.000,-(seratus tiga puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan P-11 berupa Surat Tergugat II yang disampaikan kepada Penggugat perihal undangan penyelesaian administrasi keuangan DPRD. Bahwa mengenai kekurangan SPJ ini telah dipertimbangkan dalam perkara sebelumnya.
- Mengenai bukti surat yang diberi tanda P-12 berupa disposisi PJ Bupati Kabupaten Banyuwangi tertanggal 25 November 2015. Dalam disposisi mana tidak eksplisit menjelaskan perintah untuk merehabilitasi nama Penggugat, melainkan hanya frasa "untuk ditindaklanjuti" saja.
- Mengenai bukti surat yang diberi tanda P-13 dan bukti TI-TIX-2 tentang Surat Keputusan Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pembebasan jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.
- Mengenai bukti yang diberi tanda TI-TIX-1 berupa hasil pemeriksaan terhadap Penggugat, tanggal 6 Juli 2011 Nomor 700/478/429.201/2011 oleh tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, menurut Majelis Hakim tidak ada satu bukti pun yang dapat menerangkan/mempunyai keterkaitan/membuktikan bahwa Tergugat I

berkewajiban menurut hukum memerintahkan para Tergugat I s.d IX untuk menindaklanjuti disposisi PJ Bupati Kabupaten Banyuwangi tertanggal 25 November 2015 dan kemudian merehabilitasi nama baik Penggugat, dari bukti surat tersebut juga tidak ada satu pun yang dapat membuktikan jika Penggugat telah mengeluarkan uang pribadinya sebesar Rp1.046.097.000,00 (Satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan sebagai talangan yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan DPRD sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat tidaklah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil inti/pokok perselisihan perkara ini yakni mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, karenanya Majelis Hakim beralasan dan berdasar menurut hukum untuk menolak Petitum gugatan Penggugat, angka 3 (tiga).

Menimbang, bahwa karena petitum selebihnya berkaitan dengan petitum Penggugat angka 3 (tiga), sehingga dengan ditolaknya petitum 3 (tiga) tersebut maka petitum selebihnya pun harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menurut pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh kami, I Gusti Ayu Akhryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Rony Suata, S.H., M.H., dan Rizal Taufani, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 170/Pdt.G/2018/PN Byw, tanggal 9 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Rony Suata, S.H., M.H.

I. Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H



Rizal Taufani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Andi Setyawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp5.000,00;
3. Proses.....	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.635.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.1.751.000,00;</u>

(satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Catatan : Pada hari ini Selasa tanggal 29 Januari 2019, salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 170/Pdt.G/2018/PN Byw., tanggal 26 Nopember 2018 sesuai dengan aslinya, dikeluarkan atas permintaan H. Oesnawi, SH., (kuasa para Tergugat);

Panitera  
Pengadilan Negeri Banyuwangi



H. SUHAIRI Z. S.H.,M.H

Nip. 19620719 198503 1 002